

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang undang pidana, dan bagi setiap orang yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana.

Untuk dapat dipidana, maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur unsur yang telah ditentukan dalam undang undang, maka melekat pertanggungjawaban pidana yang merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam dalam proses penuntutan tindak pidana memiliki batas waktu (daluwarsa) yang mana telah diatur dalam KUHP. Aturan mengenai daluwarsa itu sendiri diatur dalam pasal 78 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah 6 tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah dua belas tahun.

4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, sesudah delapan belas tahun¹.

Dampak dari lewatnya waktu, maka suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak bisa dituntut. Dengan demikian pelaku tindak pidana tidak bisa diseret ke meja hijau sehingga pelaku sudah dapat bergerak bebas. Tindak pidana yang telah dilakukan tidak lagi diusut atau diproses. Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaku selama hidupnya yang ada dalam persembunyian dengan keterbatasan ruang gerak dan kemerdekaan, sudah menjadi indikasi hukuman atas perbuatannya. Pertimbangan lain bahwa jika tindak pidana itu dituntut maka para penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mencari dan merekam keseluruhan alat bukti. Pelakupun sudah sulit dimintai keterangan secara jelas dan benar karena boleh jadi sudah banyak lupa dengan peristiwa itu, Uraian di atas menunjukan dampak daluwarsa dari ketentuan KUHP yaitu tidak dapat dituntut pidana.

Sementara itu terdapat beberapa tindak pidana yang masuk dalam kategori ekstra ordinary crime seperti korupsi. Korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitas terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu

¹ Lihat KUHP pasal 78 ayat (1)

akan sangat berpengaruh terhadap turunya kualitas kesejahteraan masyarakat, padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem yang sangat serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama semua elemen bangsa tanpa terkecuali, hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi sudah menjamur hingga ke tingkat terkecil sekalipun, mulai dari tingkat desa sampai negara. Tingkat kejujuran dari perangkat penyelenggaraan negara merupakan salah satu sebab terjadinya korupsi.

Dewasa ini korupsi di Indonesia sudah merupaka patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legeslatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya diluar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi di hampir diseluruh wilayah indonesia, hal itu merupakan cerminan dari degradasi moral dan dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan.

Dalam KUHP tidak dikenal istilah Tindak pidana korupsi, hanya ada istilah “kejahatan jabatan” pada bab XXVIII buku II. Seiring dengan

berkembangnya waktu dan semakin kompleksnya masalah masalah mengenai korupsi perlu untuk dibuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, dalam undang undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan united nations against corruption 2003 (konvensi perserikatan bangsa bangsa anti korupsi) menegaskan pada penjelasan unundang undang ini bahwa :

“Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional”

selain itu dalam konsideran menimbang dari undang undang undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa:

“Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang

pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*),”

maka untuk penanganannya diperlukan sebuah pengaturan khusus yang mengatur kasus tindak pidana korupsi.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam peraturan khusus yang telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari perpu nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang terakhir adalah undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

korupsi masuk dalam kategori tindak pidana khusus, maka diperlukan aturan khusus dalam penanganannya, suatu aturan yang khusus dapat mengesampingkan suatu aturan yang umum “*lex spesialis derogat legi generalis*” maka dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang nomor 31 tahun 1999 dapat menyimpangi aturan aturan yang ada dalam KUHP, sebagai mana telah ditegaskan dalam KUHP yang termuat dalam pasal 103 yang berbunyi “ ketentuan ketentuan dalam bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan perbuatan yang oleh undang undang yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang undang ditentukan lain.

Dalam undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mempertegas bahwa untuk tindak pidana yang berhubungan dengan korupsi diberlakukanlah undang undang ini sesuai dengan pasal 14 yang berbunyi :

“setiap orang yang melanggar ketentuan undang undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang undang ini.”

Namun dalam realitanya hal semacam ini kurang diperhatikan oleh penegak hukum, mereka hanya terpaku pada satu atauran tanpa melihat aturan yang lainnya, seperti dalam kasus korupsi dengan putusan no. 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY, yang mana dalam dalam kasus ini terdakwa menyerahkan uang pada hakim pada tanggal 24 maret 1999 sebesar Rp.150.000.000 dengan tujuan untuk dimenangkan dalam kasasi untuk perkara tanah desa pejangkuan, kecamatan rembang, kabupaten pasuruan. Selanjutnya pada tanggal 29 juli 1999 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000 untuk dimenangkan dalam sengketa tanah desa curah dukuh, kecamatan rembang, kabupaten pasuruan

Perbuatan terdakwa tersebut didakwa dengan pasal 209 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 undang undang no 28 undang undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 43A ayat (1) undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo pasal 64 aayt (1) KUHP.

Dari beberapa uraian latar belakang diatas penulis akan membahas dan mengulas lebih dalam mengenai daluwarsa penuntutan tindak pidana korupsi dalam penulisan hukum dengan judul penulisan **“DALUWARSA PENUNTUTAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 81/Pid.Sus/2011/PN.Sby)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah hukum dalam penelitian ini adalah apakah putusan hakim nomor : 81/Pid.Sus/2011/PN.Sby sudah tepat terkait dengan adanya konsep daluwarsa.

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat terhadap kasus tindak pidana korupsi yang mana tindak pidana tersebut masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), konsekuensi logis bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat salah satunya adalah memberikan sumbangan pemikiran mengenai beberapa peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang mana dapat dijadikan masukan kepada hakim untuk lebih memperluas pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi agar tidak terpaku pada satu aturan saja, melainkan menggunakan beberapa peraturan yang berhubungan dengan suatu perkara tersebut, supaya lahirnya suatu putusan yang berkualitas

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dan kepustakaan bagi rekan-rekan mahasiswa/i fakultas hukum dan kalangan yang berminat dan ingin mengkaji lebih dalam lagi terhadap isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun keaslian terhadap skripsi yang berjudul **“DALUWARSA PENUNTUTAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 81/Pid.Sus/2011/PN.Sby)”** sepengetahuan penulis belum terdapat penulisan yang membahas mengenai isu hukum tersebut, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat judul, obyek, dan pembahasan yang sama

sebelum penulisan penelitian ini dibuat maka penulis siap untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap keaslian penulisan skripsi ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ².

penelitian doktrinal yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah Perundang-undangan menurut doktrin positivisme ³.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukumnya ⁴.

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 34.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid*, hlm. 36

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 137.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Adapun bahan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. bahan hukum primer, yaitu ketentuan hukum yang terdapat dalam Perundang-undangan yang relevan dengan fakta yang terjadi. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua gagasan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan ⁵.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis preskriptif. Sifat analisis ini di maksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyoggianya

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 181

menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian⁶.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka keseluruhan sistematika penulisannya disusun sebagai berikut yaitu dalam Bab I Pendahuluan yang Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, keaslian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Adapun dalam Bab II Kajian Pustaka, berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan maupun dari sumber lainnya.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan analisis terhadap rumusan masalah menggunakan kajian pustaka sebagaimana dirumuskan dalam Bab II.

Bab IV Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan atau garis besar terhadap hasil analisis terhadap rumusan masalah. Sedangkan Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkrit dan praktis berwujud solusi atas masalah hukum yang sedang diteliti.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Opcit*, hlm. 184